



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS

Nomor: 58/HM.00/X/2023

Satu Tahun Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang: Komnas HAM Meminta Para Pihak untuk Memenuhi Hak-hak Korban dan Melanjutkan Perbaikan Sistim Persepkbolaan Indonesia yang Menempatkan Keselamatan Manusia Sebagai Keutamaan

Pada 1 Oktober 2022, sebuah insiden persepkbolaan telah menjadi tragedi yang menyebabkan sebanyak 136 orang meninggal dunia, dan ratusan orang lainnya mengalami luka, dan menyebabkan trauma yang tak terhingga kepada keluarga dan masyarakat di wilayah kota/kabupaten Malang dan sekitarnya. Kejadian tersebut tidak hanya menjadi keprihatinan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi sorotan dari komunitas persepkbolaan internasional.

Sebagai respons atas peristiwa tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melakukan penyelidikan, yang laporan penyelidikannya telah diserahkan kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) pada 2 November 2022. Selain itu, Komnas HAM juga telah mengirimkan rekomendasi kepada sejumlah pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya insiden tersebut, yaitu: Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), PT. Liga Indonesia Baru (LIB), Indosiar, dan PT. Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia (AABBI).

Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, Komnas HAM telah meminta kepada para pihak agar rekomendasi Komnas HAM dapat ditindaklanjuti secara cepat, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, pada tanggal 10 Januari 2023, Komnas HAM telah membentuk Tim Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM atas Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang, untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan rekomendasi tersebut

Berdasarkan hasil pengawasan dan langkah-langkah Komnas HAM untuk mendorong pelaksanaan rekomendasi penyelidikan Komnas HAM, Tim menemukan sebagai berikut:

Rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia

Kepada Presiden Republik Indonesia, Komnas HAM memberikan beberapa rekomendasi, yaitu: evaluasi tata kelola persepkbolaan; audit stadion dan manajemen pertandingan; kerjasama dengan FIFA; dan langkah transformasi sepak bola Indonesia.

Berdasarkan hasil pemantauan, Komnas HAM mencatat beberapa langkah yang telah dilakukan pemerintah sebagai berikut:

- Presiden RI, pada tanggal 5 Oktober 2022 telah memerintahkan: Kementerian PUPR untuk mengaudit seluruh stadion sepak bola yang digunakan untuk penyelenggaraan Liga Indonesia; mengevaluasi manajemen pelaksanaan pertandingan dan pengelolaan stadion; melakukan investigasi tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan dengan cepat dan transparan

- Pemerintah Indonesia membentuk Gugus Tugas Gabungan yang melibatkan berbagai pihak seperti FIFA, AFC, PSSI, Kepolisian, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, KONI, dan PT. LIB dalam rangka transformasi sepak bola Indonesia.

Langkah awal ini sangat penting dalam memastikan bahwa tata kelola persepakbolaan di Indonesia berjalan sesuai dengan standar yang ada dan memenuhi hak asasi manusia. Oleh sebab itu, Komnas HAM berharap agar Presiden melakukan evaluasi terhadap semua pihak yang telah diperintahkan untuk melakukan transformasi persepakbolaan Indonesia dan memaparkan perubahan dan perbaikan yang telah dilakukan kepada publik.

Rekomendasi kepada Kepolisian Republik Indonesia

Kepada Kepolisian Republik Indonesia, Komnas HAM telah memberikan beberapa rekomendasi, yaitu: proses penegakan hukum terhadap para tersangka serta personel kepolisian lainnya yang mempunyai kapasitas untuk bertanggung jawab dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran aturan yang ada dalam tragedi Kanjuruhan, serta evaluasi keterlibatan aparat kepolisian dalam persepakbolaan.

Berdasarkan hasil pemantauan, Komnas HAM mencatat beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Kepolisian RI, di antaranya:

- Kapolri telah mengeluarkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga pada 4 November 2022. Aturan ini mencakup dari penilaian risiko lokasi penyelenggaraan pertandingan yang melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait; pembagian zona pengamanan; pengaturan personel dan atribut pengamanan; dan adanya larangan penggunaan senjata pengaman tertentu seperti gas air mata, granat asap ataupun senjata api di lokasi penyelenggaraan. Sebagai regulasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dalam pertandingan sepak bola yang sesuai dengan regulasi FIFA dan standar hak asasi manusia, Komnas HAM berharap agar Kapolri melakukan evaluasi secara berkala, dan terus melakukan penguatan kapasitas personel kepolisian dalam penanganan penyelenggaraan kompetisi olah raga, termasuk sepak bola.
- Kepolisian Republik Indonesia melalui Polda Jatim telah menetapkan 6 (enam) tersangka terkait kasus Kanjuruhan pada 6 Oktober 2022. Adapun 5 (lima) dari 6 (enam) tersangka telah menjalani proses persidangan dan sudah mendapatkan hukuman yang memiliki hukuman tetap (*inkracht*). Akan tetapi, Komnas HAM menyayangkan pemenuhan berkas tersangka mantan Direktur PT LIB, Ahmad Hadian Lukita yang sampai saat ini belum lengkap karena adanya perbedaan pendapat antara pihak kejaksaan dan kepolisian terkait pemenuhan unsur terhadap pasal yang disangkakan terhadap tersangka. Komnas HAM RI berharap perbedaan pendapat ini dapat segera diatasi dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.
- Bidpropam Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan Kode Etik Profesi Polri terhadap 19 (sembilan belas) personel Polri yang diduga telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan pengamanan di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Komnas HAM berharap Polri telah mengambil langkah-langkah disipliner terhadap sejumlah personel tersebut guna menunjukkan komitmen dalam akuntabilitas dan profesionalitas kepolisian.

Rekomendasi kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)

Kepada PSSI, Komnas HAM telah memberikan beberapa rekomendasi, yaitu: mengevaluasi menyeluruh instrumen PSSI agar berprioritas pada keamanan dan keselamatan; melakukan standarisasi yang substantif terhadap perangkat pertandingan; bertanggung jawab secara kelembagaan terhadap hukum dan pemulihan korban; penyusunan indikator pertandingan beresiko tinggi; dan pembinaan supporter dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Pemantauan Komnas HAM mencatat beberapa langkah yang telah dilakukan PSSI antara lain:

- a) Memutuskan untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa pada Januari 2023
- b) Berpartisipasi dalam Gugus Tugas Transformasi Sepak Bola Indonesia,
- c) Menghentikan kompetisi Liga 1 BRI dalam rangka proses Evaluasi Gugus Tugas Transformasi Sepak Bola Indonesia rampung;
- d) Menyusun aturan turunan dari Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga yakni SOP pengamanan yang membatasi penggunaan atribut kepolisian dalam stadion, sertifikasi *security officer* (SO) serta kelayakan stadion.
- e) Melakukan pendampingan sosialisasi Perpol Nomor 10 Tahun 2022 oleh Mabes Polri kepada Polda dan Polres.
- f) Memberikan bantuan kepada korban dengan Total Rp. 2 miliar dan pemberian bantuan kepada korban luka berat.
- g) Menetapkan aturan supporter tim tamu tidak boleh hadir di stadion pada saat laga tandang dan pemberian sanksi terhadap klub yang supporter-nya.

Komnas HAM mencatat bahwa aturan larangan supporter tim tamu pada laga tandang memang dapat mengurangi adanya ujaran kebencian dan provokasi kekerasan pada saat penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Meskipun demikian, Komnas HAM berharap agar PSSI menyusun program pembinaan supporter sepak bola dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan yang bekerja sama dengan pihak klub yang antara lain seperti pendidikan dan kesadaran supporter; dialog dan komunikasi yang terbuka; kemitraan dengan komunitas supporter; dan pengawasan supporter.

Rekomendasi kepada PT. Liga Indonesia Baru (LIB)

Kepada PT. LIB, Komnas HAM telah memberikan beberapa rekomendasi, yaitu: penghormatan prinsip dan standar hak asasi manusia; penyelenggaraan kompetisi yang berprioritaskan keselamatan dan keamanan; bertanggung jawab secara organisasi; dan Standarisasi dan Sertifikasi Perangkat Pertandingan.

Berdasarkan pemantauan, Komnas HAM mencatat beberapa Langkah yang telah dilakukan oleh PT. LIB, di antaranya:

- a. Melakukan restrukturisasi jajaran direksinya sehubungan dengan penetapan tersangka Direktur Utama PT. LIB Akhmad Hadian Lukita:
- b. Memberikan santunan dan bantuan sosial kepada beberapa korban luka berat yang masih dalam tahap pemulihan;
- c. Bergabung dalam Gugus Tugas Transformasi Sepak Bola Indonesia bersama dengan FIFA, AFC, PSSI, Kepolisian, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan KONI;
- d. Melakukan sosialisasi Peraturan Kepolisian, Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga terhadap klub-klub
- e. Melakukan langkah jaminan keamanan (*risk assessment*) terkait stadion yang digunakan pada musim 2023/2024 yang bekerja sama dengan PUPR dan Polri dengan cakupan aspek

infrastruktur, aspek kesehatan, risiko kompetisi, keamanan pada sistem manajemen pengamanan, keselamatan, dan informasi.

- f. Melakukan uji coba sistem keamanan baru pada pertandingan persahabatan antara Persis Solo vs Jeonbuk Hyundai, di mana tidak ada aparat kepolisian yang berjaga di dalam stadion, dan pengamanan dilakukan oleh *steward*.

Rekomendasi kepada PT Indosiar

Kepada PT. Indosiar selaku pemegang hak siar Kompetisi Liga 1, Komnas HAM telah memberikan beberapa rekomendasi, yaitu: evaluasi jadwal pertandingan dengan fokus pada keamanan dan keselamatan serta intensifikasi komunikasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan kejadian yang sama terulang kembali.

Berdasarkan hasil pemantauan, Komnas HAM mencatat beberapa Langkah yang telah dilakukan PT. Indosiar, di antaranya:

- Rancangan akhir jadwal Liga 1 musim 2023/2024 menjadwalkan pertandingan dilakukan pada dua waktu, yaitu pukul 15.00 dan 19.00. Beberapa pertandingan yang dikategorikan sebagai "Big Match," seperti Persib vs Persija, Persib vs Arema, dan Arema vs Persebaya, dijadwalkan pada pukul 15.00.

Perbaikan jadwal Liga 1 terutama terkait jadwal pertandingan dan potensi pertandingan berisiko tinggi merupakan perbaikan yang penting. Hal ini dapat dibandingkan dengan jadwal Liga 1 musim 2022/2023 yang memiliki tiga jadwal, yaitu pukul 15.00, 18.00, dan 21.00, serta beberapa pertandingan berisiko tinggi dilaksanakan pada jam malam, terdapat perbaikan signifikan.

Namun, Komnas HAM juga ingin menekankan bahwa jadwal pertandingan perlu diperhatikan secara faktual dan *real time* berdasarkan pertimbangan aspek keamanan dan keselamatan yang dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang berkompeten. Hal ini demi memastikan keselamatan para penonton, pemain, dan seluruh insan sepak bola tetap menjadi prioritas utama.

Rekomendasi kepada Arema FC

Kepada Arema FC, Komnas HAM telah memberikan dua poin penting rekomendasi, yaitu: memprioritaskan keselamatan dan keamanan dalam mengikuti kompetisi termasuk untuk pertandingan berisiko tinggi (*high risk*); serta melakukan upaya pembinaan terhadap suporter untuk menghadirkan pertandingan yang aman, sehat, dan bebas dari ujaran kebencian, rasisme, intimidasi, dan provokasi kekerasan.

Sejauh ini, Komnas HAM mencatat beberapa Langkah yang telah dilakukan Arema FC yaitu:

- Membentuk satuan tugas tim pemulihan untuk melakukan evaluasi dan perombakan tata kelola klub pasca tragedi Kanjuruhan.

Akan tetapi hingga saat ini, tim monitoring Komnas HAM belum mendapatkan informasi apapun terkait hasil evaluasi dan progres kinerja satuan tugas ini yang berhubungan dengan rekomendasi Komnas HAM. Kami menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan evaluasi dan langkah-langkah pemulihan klub.

Komnas HAM juga mencatat adanya insiden keributan pada pertandingan Persik Kediri VS Arema FC pada Sabtu, 15 Juli 2023, di Stadion Brawijaya, kandang Persik Kediri. Insiden ini dipicu oleh kehadiran sejumlah suporter Arema yang menyusup ke dalam pertandingan, meskipun PSSI telah melarang suporter tim tamu untuk hadir dalam laga tandang.

Catatan Komnas HAM terkait Satu Tahun Tragedi Kanjuruhan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menyoroti beberapa aspek penting terkait Tragedi Kanjuruhan yang telah mempengaruhi kehidupan banyak orang. Dalam proses penegakan hukum terkait Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM menemukan bahwa proses peradilan belum sepenuhnya mengungkap kejadian di Pintu 13 Stadion Kanjuruhan secara mendalam. Fakta yang ditemukan oleh Komnas HAM adalah bahwa gas air mata ditembakkan ke tribun 13, dan amunisi gas air mata jatuh di ujung samping tangga 13. Akibatnya, asap masuk ke lorong tangga dan keluar melalui pintu 13. Hal ini menciptakan kepanikan di antara penonton, menyebabkan mereka berdesakan untuk keluar stadion dalam kondisi mata perih, kulit panas, dan dada sesak. Kepanikan ini menyebabkan penumpukan di pintu 13, yang mengakibatkan banyak penonton terjepit, terjatuh, dan terinjak-injak.

Selain itu, dalam upaya pemulihan korban Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM juga menemukan beberapa catatan penting:

- Putusan pengadilan tidak mengatur atau menegaskan tanggung jawab pelaku dalam restitusi/rehabilitasi korban.
- Layanan dan bantuan untuk pemulihan korban belum merata dan tidak tepat sasaran, termasuk layanan pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi.
- Mekanisme penerimaan dan penyaluran bantuan terhadap korban masih sporadis, tidak terkonsolidasi, dan tergantung pada kelompok, organisasi, atau lembaga tertentu.

Beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan ini adalah ketiadaan data korban yang terkonsolidasi dan terintegrasi, termasuk data jumlah korban, tipologi kerugian korban, dan layanan atau bantuan yang diperlukan dan telah diterima oleh masing-masing korban. Selain itu, belum ada *leading sector* yang mengkoordinir pemulihan korban, sehingga tidak ada mekanisme yang jelas dalam penerimaan dan penyaluran layanan kepada para korban, komunikasi dan koordinasi antar lembaga dan organisasi, pengawasan penggunaan anggaran, dan pertanggungjawaban.

Untuk mengatasi masalah ini, Komnas HAM telah menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) tentang penanganan korban Tragedi Kanjuruhan dengan partisipasi jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Kabupaten Malang, Kementerian Sosial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan perwakilan Tim Gabungan Aremania. Hasil dari forum ini adalah komitmen untuk menyempurnakan dan menyinkronkan database korban, termasuk kontak wali/waris/pendamping, serta melakukan asesmen ekspektasi pemulihan korban dan menyepakati bahwa upaya ini akan dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, forum ini juga sepakat perlu adanya memorialisasi Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan guna menjadi pengenangan sejarah, penghargaan terhadap korban, dan menjadi pembelajaran agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali.

Komnas HAM juga telah berdiskusi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Wakil Gubernur Jawa Timur terkait langkah-langkah pemutakhiran *database* korban dan memorialisasi Tragedi Kemanusiaan Kanjuruhan. Kami mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah berinisiatif menjadi *leading sector* dalam penyempurnaan *database* korban dan berkoordinasi dengan semua pihak untuk memastikan pemulihan yang adil dan efektif bagi korban Tragedi Kanjuruhan.

Kesimpulan

Komnas HAM menghargai langkah-langkah positif yang telah diambil oleh berbagai pihak, yaitu: Pemerintah Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI), PT. Liga Indonesia Baru (LIB), PT. Indosiar, dan Arema FC dalam menjalankan rekomendasi kami. Komnas HAM juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota/Kabupaten Malang, Kementerian Sosial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan

Aremania yang memutuskan untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam pemulihan terhadap korban terutama dalam pemutakhiran database korban tragedi Kanjuruhan. Komnas HAM meminta agar seluruh langkah-langkah perbaikan tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga hak asasi manusia dalam dunia sepak bola. Keberadaan kegiatan pertandingan sepak bola, baik sebagai ruang sosial maupun sektor bisnis, harus dilakukan dengan menempatkan keselamatan manusia dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai keutamaan.

Oleh karena itu, sebagai lembaga negara mandiri sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM akan terus mendorong situasi dan kondisi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Komnas HAM akan terus memantau dan memastikan implementasi rekomendasi yang telah kami sampaikan kepada para pihak terkait tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang terus dilanjutkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga para korban dan keluarga dapat memperoleh keadilan dan pemulihan, sementara masyarakat Kota/Kabupaten Malang dapat dipulihkan dari trauma, dan pengalaman serupa dapat dicegah di masa yang akan datang – di seluruh wilayah Indonesia.

Jakarta, 2 Oktober 2023

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA RI

Uli Parulian Sihombing

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM